



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 11/PID-TIPIKOR/2017/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : KAFRAWI D Bin DEWI;
Tempat lahir : Aceh Selatan;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/17 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Intan No. 471 RT/RW 001/009 Kelurahan
Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota
Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;



7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
9. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. WAHYU M. WALY PUTRA, SH. 2. MOHD. JULLY FUADY, SH. kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum berantor di WAHYU WALI & PARTNERS, beralamat dan Berkantor di Jalan panglateh, No. 8 Gampong Merduarti Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh baik secara bersama-sama maupun sendiri - sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 5 Juni 2017 Nomor 11/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 April 2017 nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 15 Nopember 2016.No. Reg. Perk : PDS-02/Ttn/11/2016 yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KAFRAWI. D BIN DEWI yang bersama - sama dengan saksi Drs. TIO ACHRIYAT BIN ZAINOEN HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah antara Bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 bertempat di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan, di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di Jalan T. Ben Mahmud No. 36 Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan alamat Jl. T. Ben Mahmud No. 11 Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2010 sewaktu Terdakwa berada di Jakarta (Bekasi) dihubungi oleh saksi Sofyan Bin Hasyim melalui telepon/HP yang menyatakan bahwasanya saksi Said Mardatillah Bin Said Usman Bin Said Usman bersama dengan saksi Adam Malik Bin Jamaluddin menghubungi saksi Sofyan Bin Hasyim menyampaikan mengenai adanya rencana kegiatan pembangunan terminal Type-C Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan yang berlokasi di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tahun 2010 yang luasnya lebih kurang 20.000 M² atau sekitar 2 Hektar. Oleh karena itu, saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan meminta saksi Adam Malik Bin Jamaluddin dan saksi Said Mardatillah Bin Said Usman untuk mencari pembeli atau donatur yang akan membeli tanah tersebut dari masyarakat untuk kemudian dijual kembali kepada Pemkab. Aceh Selatan dan atas informasi tersebut maka saksi Sofyan Bin Hasyim berminat menjadi donatur. Selanjutnya dengan modal yang berasal dari saksi Sofyan Bin Hasyim, Terdakwa bersedia menjadi pelaksana dilapangan untuk melakukan pembelian atas tanah-tanah milik masyarakat dilokasi Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dan menjualnya kembali kepada Pemkab. Aceh Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan menemui saksi Said Mardatilah Bin Said Usman dan saksi Adam Malik Bin Jamaluddin untuk membicarakan bagaimana langkah selanjutnya mengenai rencana Pembebasan atau Pengadaan Tanah sesuai dengan pembicaraan Terdakwa bersama dengan saksi Sofyan Bin Hasyim, kemudian Terdakwa meminta untuk di tunjukkan dimana Lokasi Tanah yang akan dibeli dari masyarakat di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan, setelah dikunjungi lokasi tanah tersebut, Terdakwa bertanya kepada saksi Adam Malik Bin Jamaluddin tentang apakah sudah ada menghubungi pemilik tanah dan kalau memang sudah ada kesepakatan dari pemilik tanah dan dilanjutkan dengan Proses administrasi bagian PPAT Kecamatan, dan juga pastikan benar Lokasinya tepat sesuai dengan Rencana Pembangunan terminal Labuhanhaji dan dijawab oleh saksi Adam Malik Bin Jamaluddin sudah semuanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adam Malik Bin Jamaluddin dan saksi Sofyan Bin Hasyim pergi ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan untuk menemui saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan dan dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa lokasi tanah yang rencana akan dilakukan pembangunan terminal Labuhanhaji tersebut sudah benar dan sudah dilakukan Survey dan anggarannya masih dalam pembahasan, sesuai dengan dana yang disetujui dimana kalau dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak cukup maka kemungkinan akan dianggarkan untuk tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan tanah yang dibutuhkan;
- Bahwa setelah melakukan pertemuan dengan saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan tersebut, terdakwa memperoleh keyakinan dan kepastian bahwa dilokasi tanah tersebut benar akan dilakukan pembebasan tanah untuk pembangunan terminal type-C Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan sehingga kemudian terdakwa tertarik dan yakin untuk membeli tanah-tanah milik masyarakat dilokasi Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan untuk kemudian akan terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual kepada pihak Pemkab. Aceh Selatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa terdakwa melakukan proses pembelian tanah milik masyarakat yang berlokasi di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dengan cara mendata para masyarakat selaku pemilik tanah dilokasi tersebut lalu melakukan pengukuran sesuai dengan pemilik masing-masing tanah bersama dengan saksi Adam Malik Bin Jamaluddin dan diperoleh nominal yaitu 25 (dua puluh lima) meter dari jalan nasional kebelakang harganya Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) permeternya, setelah 25 (dua puluh lima) meter selanjutnya kebelakang harganya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) permeter;
- Bahwa total luas tanah milik masyarakat Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatanyang terdakwa beli adalah seluas 20.439 M² (dua puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam 27 (dua puluh tujuh) Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan oleh Kecamatan Labuhanhaji yaitu oleh saksi Suhasmi, Sos.,MM Bin Harun selaku Camat Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tertanggal 29 April 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Akta Jual Beli Tanggal 29 April 2010	Nama Pemilik Tanah	Tanah Masyarakat yang dibeli saksi Kafrawi. D Bin Dewi	
			Luas (M ²)	Harga sesuai AJB
1	2	3	4	5
1.	60/PPAT/02/IV/2010	Ramalan	813	Rp.20.300.000,-
2.	61/PPAT/02/IV/2010	Nurkiah	1.022	Rp.25.500.000,-
3.	62/PPAT/02/IV/2010	Moh. Racid	1.033	Rp.25.800.000,-
4.	63/PPAT/02/IV/2010	Wahidin	808	Rp.20.200.000,-
5.	64/PPAT/02/IV/2010	M. Ubat	715	Rp.17.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	65/PPAT/02/IV/2010	Adam Malik, Cs	835	Rp.20.900.000,-
7.	66/PPAT/02/IV/2010	Sukardi	311	Rp.18.700.000,-
8.	67/PPAT/02/IV/2010	Sukardi	248	Rp.6.200.000,-
9.	68/PPAT/02/IV/2010	Dewi. S	479	Rp.12.000.000,-
10.	69/PPAT/02/IV/2010	Dewi. S	449	Rp.11.300.000,-
11.	70/PPAT/02/IV/2010	Ahmad	1.485	Rp.37.200.000,-
12.	71/PPAT/02/IV/2010	Yusri	203	Rp.10.400.000,-
13.	72/PPAT/02/IV/2010	Samsul Bahri	1.150	Rp.28.800.000,-
14.	73/PPAT/02/IV/2010	Zainun	887	Rp.22.200.000,-
15.	74/PPAT/02/IV/2010	Erna	841	Rp.21.100.000,-
16.	75/PPAT/02/IV/2010	Harisman, A.Md	284	Rp.7.100.000,-
17.	76/PPAT/02/IV/2010	Mulyadi	1.236	Rp.30.900.000,-
18.	77/PPAT/02/IV/2010	Mulyadi	203	Rp.12.200.000,-
19.	78/PPAT/02/IV/2010	Darlis	1.061	Rp.52.700.000,-
20.	79/PPAT/02/IV/2010	Amsalwadi	1.505	Rp.59.000.000,-
21.	80/PPAT/02/IV/2010	Agustiar Nur	2.341	Rp.58.500.000,-
22.	81/PPAT/02/IV/2010	Mulyadi	486	Rp.22.800.000,-
23.	82/PPAT/02/IV/2010	Sulaiman Mas	521	Rp.56.000.000,-
24.	83/PPAT/02/IV/2010	Sulaiman Mas	155	Rp.21.000.000,-
25.	84/PPAT/02/IV/2010	Sulaiman	127	Rp.15.000.000,-



		Mas		
26.	85/PPAT/02/IV/2010	Agustiar Nur	1.204	Rp.30.100.000,-
27.	86/PPAT/02/IV/2010	Muklis	37	Rp.3.500.000,-
Total Biaya yang dikeluarkan Sdr. Kafrawi. D Bin Dewi			20.439	Rp.667.300.000,-

- Bahwa pada **tanggal 20 April 2010** Bupati Aceh Selatan menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji**. Akan tetapi meskipun telah terbit surat penetapan tersebut, terdakwa tetap melakukan pembelian sejumlah tanah milik masyarakat di lokasi Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dengan total luas tanah 20.439 M² berdasarkan 21 lembar kwitansi pembayaran tanah tertanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 yang dilakukan **tanpa adanya persetujuan atau izin tertulis dari Bupati Aceh Selatan**. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
"Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya."
- Bahwa biaya keseluruhan yang telah Terdakwa keluarkan untuk pembelian tanah milik masyarakat di lokasi Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan pada tanggal 29 April 2010 yaitu dengan luas 20.439 M² beserta biaya-biaya lainnya adalah sejumlah **Rp.735.561.250,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- a) Pembiayaan/pembelian tanah di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau pada tahun 2010 seluas 20.439 M² adalah sebesar Rp.668.655.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sebesar 5% dengan jumlah sebesar Rp.14.806.250,- (empat belas juta delapan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c) Pengeluaran untuk pembayaran PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) camat sebesar 1,5% dengan jumlah sebesar Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah);
 - d) Pengeluaran untuk saksi Said Mardatilah Bin Said Usman dan saksi Adam Malik Bin Jamaluddin dalam membantu Terdakwa dilapangan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e) Pengeluaran untuk operasional lapangan serta operasional kebutuhan Terdakwa Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang atau modal untuk membeli tanah masyarakat dilokasi Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau pada tanggal 29 April 2010 yaitu dengan luas 20.439 M² terdakwa terima dari saksi Sofyan Bin Hasyim dengan 4 (empat) kali pengiriman/transfer kerekening Bank BPD milik Terdakwa dengan nomor Rek. 122.02.03.600239-8 atas nama Kafrawi. D alamat Jln. Intan Nomor 471 Kelurahan Jaka Sampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan jumlah keseluruhan Rp. 751.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tanggal 16 April 2010, transfer dari saksi Sofyan Bin Hasyim ke rekening Terdakwa yaitu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - b. Tanggal 23 April 2010, transfer dari Sdri. Yenni (anak saksi Sofyan Bin Hasyim) ke rekening terdakwa yaitu sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Tanggal 06 Mei 2010, transfer dari Sdri. Syarifa (anak saksi Sofyan Bin Hasyim) ke rekening terdakwa yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 03 Juni 2010, transfer dari Sdri. Yenni (anak saksi Sofyan Bin Hasyim) ke rekening terdakwa yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan undangan dari Pemkab. Aceh Selatan yaitu dari Sekretaris Daerah Kab. Aceh Selatan saksi Drs. H. Harmaini, M.Si Bin Makam Salad tertanggal 12 Juli 2010 untuk mengikuti Rapat Tentang Pembahasan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 15 Juli 2010 bertempat di ruang Rapat Setdakab. Aceh Selatan dan dalam rapat tersebut dilakukan negosiasi harga permeter tanah milik Terdakwa yang dibelinya dari masyarakat di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kab. Aceh Selatan. Adapun pada saat itu terdakwa mengajukan harga tanah awal sebesar sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) permeter dan dilakukan tawar menawar harga sehingga kemudian disepakati harga akhir adalah sebesar Rp.69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah) permeter sudah termasuk pajak;
 - Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan terminal type-C Labuhanhaji Tahap I dilakukan dengan cara yaitu saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan membuat surat kepada Bupati Aceh Selatan dengan nomor : 027/26/2010 perihal Pengadaan Tanah Terminal Labuhan Haji dan Gedung Uji, **namun tanpa disertai** dengan pengajuan proposal rencana pembangunan terminal type-C Labuhanhaji berikut kelengkapannya dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan sebagai instansi yang membutuhkan tanah;
 - Bahwa berdasarkan surat dari saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan tersebut dilakukan telaahan staf oleh saksi Zaini Bakri, S.Sos MM selaku Kepala Bagian Umum Pemda Kab. Aceh Selatan dan diketahui oleh saksi H. Nasarurrahman, SH.MM selaku Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Aceh Selatan dan ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan sehingga kemudian pada tanggal 21 Januari 2010 Bupati Aceh Selatan menyetujui pembebasan lahan seluas \pm 2 Ha (kurang lebih dua hektar are), kemudian

Halaman 9 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan/pengadaan tanah tersebut maka Pemerintah Daerah Kab. Aceh Selatan menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kab. Aceh Selatan tahun 2010 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Sekretariat Daerah Urusan Pemerintahan Nomor : 1.20.1.20.03.02.11 tanggal 19 Maret 2010 dan APBK Kab. Aceh Selatan tahun 2011 sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Sekretariat Daerah Urusan Pemerintahan Nomor : 1.20.1.20.03.02.11.52 tanggal 10 Januari 2011 sehingga totalnya adalah sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan memerintahkan konsultan perencana CV. Ganessa Konsultan Group untuk melakukan survey dan pemetaan awal sekaligus uji sondir di daerah Gampong Padang Bakau Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan yang akan dijadikan lokasi pembangunan terminal tipe C Labuhan Haji guna meyakinkan bahwa lokasi tersebut adalah tepat untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan Terminal tipe C Labuhan Haji. Hal ini didukung pula dengan adanya surat Pengajuan permohonan pembebasan tanah yang berasal dari saksi Suhasmi selaku Camat Labuhanhaji dengan surat nomor : 593.82/109/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang ditujukan Bupati Aceh Selatan yang isinya memohon kepada Bupati Aceh Selatan untuk mengalokasikan dana pembebasan tanah seluas 20.000 M x Rp.50.000,- = Rp.1.000.000.000,- yang terletak di Gampong Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan, namun pengajuan permohonan pembebasan tanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Perencanaan Pasal 2 Ayat (1) pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 mengenai instansi yang memerlukan tanahlah yang seharusnya mengajukan permohonan/proposal rencana pengadaan tanah;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi menerbitkan Surat Nomor : 593.82/103/2010 yang ditujukan kepada Bupati

Halaman 10 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan perihal usulan lokasi area terminal type C Labuhan haji dengan disertai dengan Hasil Survey dan Pemetaan Awal di Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dari CV. Ganessa Konsultan Group sekaligus uji sondir dan atas surat usulan tersebut kemudian pada tanggal 15 April 2010 Bupati Aceh Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 86 Tahun 2010 Perihal Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah untuk pembangunan Umum dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010, yang terdiri dari :

- 1) H. Zainuddin selaku Ketua/merangkap anggota;
- 2) Agustinur, SH selaku Wakil Ketua/merangkap anggota;
- 3) Arham, SE selaku Sekretaris/merangkap Anggota;
- 4) Subagiono, SE.,MM selaku anggota;
- 5) Khairil Anwar, SE selaku anggota;
- 6) M. Yunus selaku anggota;
- 7) Mirjas, S.Si selaku anggota.

Yang kemudian mengalami perubahan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 86 Tahun 2010 Tanggal 08 Juli 2010 Tentang (Revisi) Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Dalam Kab. Aceh Selatan, dengan mengganti Sdr. M. Yunus selaku anggota Tim oleh Sdr. Nesal Putra, ST selaku Anggota Tim.

Adapun tugas Tim Penilai Harga antara lain :

- 1) Melakukan penilaian terhadap harga tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melaporkan hasil penilaian kepada Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Aceh Selatan.

Selanjutnya Bupati Aceh Selatan menerbitkan **Surat Keputusan Nomor 102 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji** dan untuk mendukung pelaksanaan pembebasan/pengadaan tanah dimaksud maka pada tanggal 23 April 2010 dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan Nomor : 124 Tahun 2010 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam kedinasan	Kedudukan dalam tim
1.	Drs. Harmaini, M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Selatan	Ketua/merangkap anggota
2.	H. Nassarurahman, SH.MM	Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan	Wakil Ketua/merangkap anggota
3.	Syahrizal, SE.MM	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Aceh Selatan	Sekretaris/merangkap anggota
4.	H. Zuhri Azman, ST	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Selatan	Anggota
5.	Darman, SP.MM	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Aceh Selatan	Anggota
6.	Drs. Tio Achriat	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan	Anggota
7.	Zaini Bakri,	Kepala Bagian	Anggota



	S.Sos, MM	Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Selatan	
8.	Suharmi, S.Sos, MM	Camat Labuhanhaji	Anggota
9.	Adam Malik	Keuchik Padang Bakau Kec. Labuhanhaji	Anggota

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dikerjakan Tim Penilai Harga Tanah Kab. Aceh Selatan memberikan hasil verifikasi harga tanah pada lokasi pembangunan terminal Labuhanhaji di Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan sebagaimana Berita Acara Penaksiran/Penilaian harga ganti rugi Nomor : 09/TPHT/2010 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a) Harga tanah lokasi pembangunan terminal Labuhan Haji Desa Padang Bakau antara Rp.45.000,- s/d Rp.100.000,-;
 - b) Terhadap tanah yang memiliki sertifikat ditambah biaya 10% dari harga tanah hak milik adat dan apabila tanah yang dibebaskan tersebut tidak terkena seluruhnya atau masih ada sisa akan dibebaskan dari biaya pemisahan sertifikat.
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Tanah termasuk didalamnya Terdakwa melakukan rapat pembebasan tanah untuk kepentingan umum Tahun Anggaran 2010 antara lain :
 - 1) Rapat I, dilakukan pada Hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 bertempat di ruang rapat Setda Kab. Aceh Selatan yang dihadiri oleh 14 (empat belas) orang dengan kesimpulan notulensi rapat sebagai berikut yaitu memanggil Sdr. Kafrawi dengan dihadiri oleh Panitia Penaksir Harga untuk membicarakan masalah harga.
 - 2) Rapat II, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 bertempat di ruang rapat Setda Kab. Aceh Selatan yang dihadiri oleh 16 (enam belas) orang termasuk didalamnya saksi Kafrawi D. Bin Dewi, dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notulensi rapat sebagai berikut yaitu harga Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) termasuk pajak dan teknik diatur oleh pemerintah.

- Bahwa selanjutnya untuk pengadaan tanah guna pembangunan terminal Labuhanhaji di Gampong Padang Bakau Labuhanhaji lanjutan Tahap II Tahun 2011, proposal pengajuan pengadaan tanah rencana pembangunan terminal Labuhanhaji tahap II tersebut diajukan oleh Keuchik Gampong Padang Bakau yaitu saksi Adam Malik *bukan* oleh instansi yang memerlukan tanah sebagaimana diamanatkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Bab II Perencanaan Pasal 2 Ayat (1) dan untuk pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Labuhanhaji tahap II tersebut, Pemerintah Daerah Kab. Aceh Selatan menganggarkan dana dari APBK Tahun 2011 sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 Bupati Aceh Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 79 Tahun 2011 Perihal Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah untuk Pelaksanaan pembangunan Bagi Kepentingan Umum dalam Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya Bupati Aceh Selatan menerbitkan **Surat Keputusan Nomor 73 Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau (Lanjutan Tahap-II) Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan** dan untuk mendukung pelaksanaan pembebasan/pengadaan tanah dimaksud maka pada tanggal 14 Februari 2011 dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 100 Tahun 2011 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau (Lanjutan Tahap-II) Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan. Adapun untuk rapat negosiasi harga dilakukan pada tanggal 08 Juli 2011 dengan keputusan harga tanah adalah sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) permeter.
- Bahwa untuk pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Type C Labuhanhaji di Gampong/Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tahap I Tahun 2010 dan Tahap II tahun 2011, Pemerintah Daerah



Kab. Aceh Selatan telah mengeluarkan dana yang berasal dari APBK Kab. Aceh Selatan dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2010 seluas 9.217 M² dengan harga sebesar Rp.635.973.000,-
 - Tahun 2011 seluas 8.260 M² dengan harga sebesar Rp.569.940.000,-
- Sehingga total anggaran APBK Kab. Aceh Selatan yang telah dikeluarkan untuk pembelian tanah untuk pembangunan terminal type C Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan adalah sebesar Rp1.205.913.000,00 (satu milyar dua ratus lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) Adapun uang pembelian tanah untuk pembangunan terminal type C Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tersebut langsung dimasukkan/ditransfer kedalam rekening pribadi milik saksiKafrawi D Bin Dewi yaitu pada Rekening Bank BPD Capem Labuhanhaji Nomor: 122.02.03.600239-8pada tanggal 06 September 2010 untuk pengadaan tanah Tahap I dan pada tanggal 16 Juli 2011 untuk pengadaan tanah lanjutan Tahap II dengan kata lain terdakwa yang menerima seluruh pembayaran atas pengadaan tanah untuk pembangunan terminal type-C Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan pembelian tanah dari masyarakat di Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dan dijual kembali kepada pihak Pemkab. Aceh Selatan untuk pembangunan terminal type-C Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut telah secara nyata diakui dan dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor :SR-3103/PW01/5/2015 tanggal 31Desember 2015Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Terminal Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Sumber Dana APBK Tahun Anggaran 2010dan 2011 telah diperoleh perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian		Jumlah
----	--------	--	--------



a.	Pencairan SP2D untuk Pembebasan Tanah Terminal Labuhanhaji total seluas 17.477 M ² : Tahun 2010 seluas 9.217 M ² Tahun 2011 seluas 8.260 M ² Dikurangi : - PPh Pasal 4 Ayat (2) : Tahun 2010 Tahun 2011 Jumlah bersih diterima Sdr. Kafrawi D	Rp.635.973.000,- (+) Rp.1.205.913.000,- Rp.569.940.000,- Rp.31.798.650,- (+) Rp.1.145.617.350,- Rp.28.497.000,-	
	DIKURANGI		
b.	Biaya Pembelian Tanah masyarakat oleh Sdr. Kafrawi D. setelah penetapan Lokasi oleh Bupati (untuk 17.477 M ²) : 1) Harga Tanah 17.477 M ² 2) Biaya BPHTB 17.477 M ²	Rp.550.275.000,- (+) Rp.563.455.000,- Rp.13.180.000,-	
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)		Rp.582.162.350,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Sebesar Rp.582.162.350,-(lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan – kawan dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2011 yang melakukan persekongkolan dalam pengadaan tanah dengan anggaran APBD tahun 2010 dan tahun 2011 Kabupaten Aceh Selatan telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar **Rp582.162.350,00 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo.Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KAFRAWI. D BIN DEWI yang berprofesi sebagai wiraswasta dalam hal ini berdudukan sebagai Pembeli Tanah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) pada tanggal 29 April 2010 yang berlokasi di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan bersama-sama dengan saksi Drs. TIO ACHRIYAT BIN ZAINOEN HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009 s/d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKD.821.22/576/2008 tanggal 13 September 2008 dan selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 124 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhan Haji Desa Padang Bakau Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan dan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 100 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhan

Halaman 17 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Desa Padang Bakau (Lanjutan Tahap II) Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan antara Bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 bertempat di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan, di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di Jalan T. Ben Mahmud No. 36 Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan alamat Jl. T. Ben Mahmud No. 11 Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2010 sewaktu Terdakwa berada di Jakarta (Bekasi) dihubungi oleh saksi Sofyan Bin Hasyim melalui telepon/HP yang menyatakan bahwasanya saksi Said Mardatillah Bin Said Usman Bin Said Usman bersama dengan saksi Adam Malik Bin Jamaluddin menghubungi saksi Sofyan Bin Hasyim menyampaikan mengenai adanya rencana kegiatan pembangunan terminal Type-C Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan yang berlokasi di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan tahun 2010 yang luasnya lebih kurang 20.000 M² atau sekitar 2 Hektar. Oleh karena itu, saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan meminta saksi Adam Malik Bin Jamaluddin dan saksi Said Mardatillah Bin Said Usman untuk mencari pembeli atau donatur yang akan membeli tanah tersebut dari masyarakat untuk kemudian dijual kembali kepada Pemkab. Aceh Selatan dan atas informasi tersebut maka saksi Sofyan Bin Hasyim berminat menjadi donatur. Selanjutnya dengan modal yang berasal

Halaman 18 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi Sofyan Bin Hasyim, Terdakwa bersedia menjadi pelaksana dilapangan untuk melakukan pembelian atas tanah-tanah milik masyarakat dilokasi Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dan menjualnya kembali kepada Pemkab. Aceh Selatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan menemui saksi Said Mardatilah Bin Said Usmandan saksi Adam Malik Bin Jamaluddin untuk membicarakan bagaimana langkah selanjutnya mengenai rencana Pembebasan atau Pengadaan Tanah sesuai dengan pembicaraan terdakwa bersama dengan saksi Sofyan Bin Hasyim, kemudian Terdakwa meminta untuk di tunjukkan dimana Lokasi Tanah yang akan dibeli dari masyarakat di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan, setelah dikunjungi lokasi tanah tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi Adam Malik Bin Jamaluddin tentang apakah sudah ada menghubungi pemilik tanah dan kalau memang sudah ada kesepakatan dari pemilik tanah dan dilanjutkan dengan Proses administrasi bagian PPAT Kecamatan, dan juga pastikan benar Lokasinya tepat sesuai dengan Rencana Pembangunan terminal Labuhanhaji dan dijawab oleh saksi Adam Malik Bin Jamaluddin sudah semuanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adam Malik Bin Jamaluddin dan saksi Sofyan Bin Hasyim pergi ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan untuk menemui saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan(dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan dan dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa lokasi tanah yang rencana akan dilakukan pembangunan terminal Labuhanhaji tersebut sudah benar dan sudah dilakukan Survey dan anggarannya masih dalam pembahasan, sesuai dengan dana yang disetujui dimana kalau dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak cukup maka kemungkinan akan dianggarkan untuk tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan tanah yang dibutuhkan;
- Bahwa setelah melakukan pertemuan dengan saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan tersebut, Terdakwa memperoleh keyakinan dan kepastian bahwa dilokasi tanah tersebut benar akan dilakukan pembebasan tanah untuk



pembangunan terminal type-C Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan sehingga kemudian Terdakwa tertarik dan yakin untuk membeli tanah-tanah milik masyarakat dilokasi Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan untuk kemudian akan Terdakwa jual kepada pihak Pemkab. Aceh Selatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa melakukan proses pembelian tanah milik masyarakat yang berlokasi di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dengan cara mendata para masyarakat selaku pemilik tanah dilokasi tersebut lalu melakukan pengukuran sesuai dengan pemilik masing-masing tanah bersama dengan saksi Adam Malik Bin Jamaluddin dan diperoleh nominal yaitu 25 (dua puluh lima) meter dari jalan nasional kebelakang harganya Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) permeternya, setelah 25 (dua puluh lima) meter selanjutnya kebelakang harganya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) permeter;
- Bahwa total luas tanah milik masyarakat Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan yang terdakwa beli adalah seluas 20.439 M² (dua puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam 27 (dua puluh tujuh) Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan oleh Kecamatan Labuhanhaji yaitu oleh saksi Suhasmi, Sos.,MM Bin Harun selaku Camat Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tertanggal 29 April 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Akta Jual Beli Tanggal 29 April 2010	Nama Pemilik Tanah	Tanah Masyarakat yang dibeli saksi Kafrawi. D Bin Dewi	
			Luas (M ²)	Harga sesuai AJB
1	2	3	4	5
1.	60/PPAT/02/IV/2010	Ramalan	813	Rp.20.300.000,-
2.	61/PPAT/02/IV/2010	Nurkiah	1.022	Rp.25.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	62/PPAT/02/IV/2010	Moh. Racid	1.033	Rp.25.800.000,-
4.	63/PPAT/02/IV/2010	Wahidin	808	Rp.20.200.000,-
5.	64/PPAT/02/IV/2010	M. Ubat	715	Rp.17.900.000,-
6.	65/PPAT/02/IV/2010	Adam Malik, Cs	835	Rp.20.900.000,-
7.	66/PPAT/02/IV/2010	Sukardi	311	Rp.18.700.000,-
8.	67/PPAT/02/IV/2010	Sukardi	248	Rp.6.200.000,-
9.	68/PPAT/02/IV/2010	Dewi. S	479	Rp.12.000.000,-
10.	69/PPAT/02/IV/2010	Dewi. S	449	Rp.11.300.000,-
11.	70/PPAT/02/IV/2010	Ahmad	1.485	Rp.37.200.000,-
12.	71/PPAT/02/IV/2010	Yusri	203	Rp.10.400.000,-
13.	72/PPAT/02/IV/2010	Samsul Bahri	1.150	Rp.28.800.000,-
14.	73/PPAT/02/IV/2010	Zainun	887	Rp.22.200.000,-
15.	74/PPAT/02/IV/2010	Erna	841	Rp.21.100.000,-
16.	75/PPAT/02/IV/2010	Harisman, A.Md	284	Rp.7.100.000,-
17.	76/PPAT/02/IV/2010	Mulyadi	1.236	Rp.30.900.000,-
18.	77/PPAT/02/IV/2010	Mulyadi	203	Rp.12.200.000,-
19.	78/PPAT/02/IV/2010	Darlis	1.061	Rp.52.700.000,-
20.	79/PPAT/02/IV/2010	Amsalwadi	1.505	Rp.59.000.000,-
21.	80/PPAT/02/IV/2010	Agustiar Nur	2.341	Rp.58.500.000,-
22.	81/PPAT/02/IV/2010	Mulyadi	486	Rp.22.800.000,-
23.	82/PPAT/02/IV/2010	Sulaiman	521	Rp.56.000.000,-

Halaman 21 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA



		Mas		
24.	83/PPAT/02/IV/2010	Sulaiman Mas	155	Rp.21.000.000,-
25.	84/PPAT/02/IV/2010	Sulaiman Mas	127	Rp.15.000.000,-
26.	85/PPAT/02/IV/2010	Agustiar Nur	1.204	Rp.30.100.000,-
27.	86/PPAT/02/IV/2010	Muklis	37	Rp.3.500.000,-
Total Biaya yang dikeluarkan Sdr. Kafrawi. D Bin Dewi			20.439	Rp.667.300.000,-

- Bahwa pada **tanggal 20 April 2010** Bupati Aceh Selatan menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kec. Labuhan haji**. Akan tetapimesskipun telah terbit surat penetapan tersebut, Terdakwa tetap melakukan pembelian sejumlah tanah milik masyarakat dilokasi Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dengan total luas tanah 20.439 M² pada **tanggal 29 April 2010** dan dilakukan **tanpa adanya persetujuan atau izin tertulis dari Bupati Aceh Selatan**. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

"Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya keseluruhan yang telah Terdakwa keluarkan untuk pembelian tanah milik masyarakat dilokasi Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan pada tanggal 29 April 2010 yaitu dengan luas 20.439 M² beserta biaya-biaya lainnya adalah sejumlah **Rp735.561.250,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- a) Pembiayaan/pembelian tanah di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau pada tahun 2010 seluas 20.439 M² adalah sebesar Rp.668.655.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- b) Pengeluaran untuk pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sebesar 5% dengan jumlah sebesar Rp.14.806.250,- (empat belas juta delapan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c) Pengeluaran untuk pembayaran PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) camat sebesar 1,5% dengan jumlah sebesar Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah);
- d) Pengeluaran untuk saksi Said Mardatilah Bin Said Usman dan saksi Adam Malik Bin Jamaluddin dalam membantu Terdakwa dilapangan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e) Pengeluaran untuk operasional lapangan serta operasional kebutuhan Terdakwa Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa uang atau modal untuk membeli tanah masyarakat dilokasi Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau pada tanggal 29 April 2010 yaitu dengan luas 20.439 M² terdakwa terima dari saksi Sofyan Bin Hasyim dengan 4 (empat) kali pengiriman/transfer kerekening Bank BPD milik terdakwa dengan nomor Rek. 122.02.03.600239-8 atas nama Kafrawi. D alamat Jln. Intan Nomor 471 Kelurahan Jaka Sampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan jumlah keseluruhan Rp751.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 16 April 2010, transfer dari saksi Sofyan Bin Hasyim ke rekening terdakwa yaitu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 23 April 2010, transfer dari Sdri. Yenni (anak saksi Sofyan Bin Hasyim) ke rekening Terdakwa yaitu sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Tanggal 06 Mei 2010, transfer dari Sdri. Syarifa (anak saksi Sofyan Bin Hasyim) ke rekening Terdakwa yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 03 Juni 2010, transfer dari Sdri. Yenni (anak saksi Sofyan Bin Hasyim) ke rekening Terdakwa yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan undangan dari Pemkab. Aceh Selatan yaitu dari Sekretaris Daerah Kab. Aceh Selatan saksi Drs. H. Harmaini, M.Si Bin Makam Salad tertanggal 12 Juli 2010 untuk mengikuti Rapat Tentang Pembahasan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 15 Juli 2010 bertempat di ruang Rapat Setdakab. Aceh Selatan dan dalam rapat tersebut dilakukan negosiasi harga permeter tanah milik terdakwa yang dibelinya dari masyarakat di Dusun IV Sawah Liek Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kab. Aceh Selatan. Adapun pada saat itu Terdakwa mengajukan harga tanah awal sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) permeter dan dilakukan tawar menawar harga sehingga kemudian disepakati harga akhir adalah sebesar Rp.69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah) permeter sudah termasuk pajak;
 - Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan terminal type-C Labuhanhaji Tahap I dilakukan dengan cara yaitu saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan membuat surat kepada Bupati Aceh Selatan dengan nomor : 027/26/2010 perihal Pengadaan Tanah Terminal Labuhan Haji dan Gedung Uji, **namun tanpa disertai** dengan pengajuan proposal rencana pembangunan terminal type-C Labuhanhaji berikut kelengkapannya dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan sebagai instansi yang membutuhkan tanah. Perbuatan mana **tidak sesuai** dengan ketentuan yang tercantum didalam Bab II Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pertanahan Nasional

Halaman 24 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :

Pasal 2 :

Ayat (1) : *Untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyusun proposal rencana pembangunan paling lambat 1 (satu) tahun sebelumnya yang menguraikan maksud dan tujuan pembangunan; letak dan lokasi pembangunan; luas tanah yang diperlukan; sumber pendanaan; analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.*

Ayat (2) : *Penyusunan Proposal rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan c, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dapat meminta pertimbangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.*

- Bahwa berdasarkan surat dari saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan tersebut dilakukan telaahan staf oleh saksi Zaini Bakri, S.Sos MM selaku Kepala Bagian Umum Pemda Kab. Aceh Selatan dan diketahui oleh saksi H. Nasarurrahman, SH.MM selaku Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Aceh Selatan dan ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan sehingga kemudian pada tanggal 21 Januari 2010 Bupati Aceh Selatan menyetujui pembebasan lahan seluas ± 2 Ha (kurang lebih dua hektar are), kemudian untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan/pengadaan tanah tersebut maka Pemerintah Daerah Kab. Aceh Selatan menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kab. Aceh Selatan tahun 2010 sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Sekretariat Daerah Urusan Pemerintahan Nomor : 1.20.1.20.03.02.11 tanggal 19 Maret 2010 dan

Halaman 25 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBK Kab. Aceh Selatan tahun 2011 sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Sekretariat Daerah Urusan Pemerintahan Nomor : 1.20.1.20.03.02.11.52 tanggal 10 Januari 2011 sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.245.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan memerintahkan konsultan perencanaan CV. Ganessa Konsultan Group untuk melakukan survey dan pemetaan awal sekaligus uji sondir di daerah Gampong Padang Bakau Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan yang akan dijadikan lokasi pembangunan terminal tipe C Labuhan Haji guna meyakinkan bahwa lokasi tersebut adalah tepat untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan Terminal tipe C Labuhan Haji. Hal ini didukung pula dengan adanya surat Pengajuan permohonan pembebasan tanah yang berasal dari saksi Suhasmi selaku Camat Labuhanhaji dengan surat nomor : 593.82/109/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang ditujukan Bupati Aceh Selatan yang isinya memohon kepada Bupati Aceh Selatan untuk mengalokasikan dana pembebasan tanah seluas 20.000 M x Rp.50.000,- = Rp.1.000.000.000,- yang terletak di Gampong Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan, namun pengajuan permohonan pembebasan tanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Perencanaan Pasal 2 Ayat (1) pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 mengenai instansi yang memerlukan tanahlah yang seharusnya mengajukan permohonan/proposal rencana pengadaan tanah;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi menerbitkan Surat Nomor : 593.82/103/2010 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan perihal usulan lokasi area terminal type C Labuhanhaji dengan disertai dengan Hasil Survey dan Pemetaan Awal di Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dari CV. Ganessa Konsultan Group sekaligus uji sondir dan atas surat usulan tersebut kemudian pada tanggal 15 April 2010 Bupati Aceh Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 86 Tahun 2010 Perihal Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah untuk

Halaman 26 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Umum dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010, yang terdiri dari :

- 1) H. Zainuddin selaku Ketua/merangkap anggota;
- 2) Agustinur, SH selaku Wakil Ketua/merangkap anggota;
- 3) Arham, SE selaku Sekretaris/merangkap Anggota;
- 4) Subagiono, SE.,MM selaku anggota;
- 5) Khairil Anwar, SE selaku anggota;
- 6) M. Yunus selaku anggota;
- 7) Mirjas, S.Si selaku anggota.

Yang kemudian mengalami perubahan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 86 Tahun 2010 Tanggal 08 Juli 2010 Tentang (Revisi) Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Dalam Kab. Aceh Selatan, dengan mengganti Sdr. M. Yunus selaku anggota Tim oleh Sdr. Nesal Putra, ST selaku Anggota Tim.

Adapun tugas Tim Penilai Harga antara lain :

- 1) Melakukan penilaian terhadap harga tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melaporkan hasil penilaian kepada Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Aceh Selatan.

Selanjutnya Bupati Aceh Selatan menerbitkan **Surat Keputusan Nomor 102 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji** dan untuk mendukung pelaksanaan pembebasan/pengadaan tanah dimaksud maka pada tanggal 23 April 2010 dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 124 Tahun 2010 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan dengan susunan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan dalam kedinasan	Kedudukan dalam tim
1.	Drs. Harmaini, M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Selatan	Ketua/merangkap anggota
2.	H. Nassarurahman, SH.MM	Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan	Wakil Ketua/merangkap anggota
3.	Syahrizal, SE.MM	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Aceh Selatan	Sekretaris/merangkap anggota
4.	H. Zuhri Azman, ST	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Selatan	Anggota
5.	Darman, SP.MM	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Aceh Selatan	Anggota
6.	Drs. Tio Achriat	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan	Anggota
7.	Zaini Bakri, S.Sos, MM	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Selatan	Anggota
8.	Suharmi, S.Sos, MM	Camat Labuhanhaji	Anggota

Halaman 28 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA



9.	Adam Malik	Keuchik Bakau Labuhanhaji	Padang Kec.	Anggota
----	------------	---------------------------------	----------------	---------

Adapun tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan penjelasan atau penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - 2) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - 3) Mengadakan penelitian status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - 4) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada butir (2) dan butir (3);
 - 5) Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - 6) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - 7) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
 - 8) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - 9) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - 10) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Selatan;
 - 11) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Aceh Selatan apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dikerjakan Tim Penilai Harga Tanah Kab. Aceh Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hasil verifikasi harga tanah pada lokasi pembangunan terminal Labuhanhaji di Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan sebagaimana Berita Acara Penaksiran/Penilaian harga ganti rugi Nomor : 09/TPHT/2010 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Harga tanah lokasi pembangunan terminal Labuhan Haji Desa Padang Bakau antara Rp.45.000,- s/d Rp.100.000,00;
- b) Terhadap tanah yang memiliki sertifikat ditambah biaya 10% dari harga tanah hak milik adat dan apabila tanah yang dibebaskan tersebut tidak terkena seluruhnya atau masih ada sisa akan dibebaskan dari biaya pemisahan sertifikat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Bab II Pasal 28 Ayat (2) yang menyatakan *"Bahwa Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP Tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :*

- a) Lokasi dan letak tanah;
- b) Status Tanah;
- c) Peruntukan tanah;
- d) Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e) Sarana dan prasarana yang tersedia; dan
- f) Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Oleh karena itu, harga tanah hasil penilaian tim penilai harga tanah tersebut diperoleh tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga hasilnya terlalu tinggi/mahal, seharusnya hasil/penilaian harga ganti rugi yang dihasilkan tim penilai harga tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan terminal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tahun 2010 dan tahun 2011 adalah dari Rp.20.000,- s/d Rp.100.000,- /M²;

- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Tanah termasuk didalamnya Terdakwa melakukan rapat pembebasan tanah untuk kepentingan umum Tahun Anggaran 2010 antara lain :

- 1) Rapat I, dilakukan pada Hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 bertempat di ruang rapat Setda Kab. Aceh Selatan yang dihadiri oleh 14 (empat belas) orang dengan kesimpulan notulensi rapat sebagai berikut yaitu memanggil Sdr. Kafrawi dengan dihadiri oleh Panitia Penaksir Harga untuk membicarakan masalah harga.

- 2) Rapat II, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 bertempat di ruang rapat Setda Kab. Aceh Selatan yang dihadiri oleh 16 (enam belas) orang termasuk didalamnya saksi Kafrawi D. Bin Dewi, dengan kesimpulan notulensi rapat sebagai berikut yaitu harga Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) termasuk pajak dan teknik diatur oleh pemerintah;

- Bahwa selanjutnya untuk pengadaan tanah guna pembangunan terminal Labuhanhaji di Gampong Padang Bakau Labuhanhaji lanjutan Tahap II Tahun 2011, proposal pengajuan pengadaan tanah rencana pembangunan terminal Labuhanhaji tahap II tersebut diajukan oleh Keuchik Gampong Padang Bakau yaitu saksi Adam Malik bukan oleh instansi yang memerlukan tanah sebagaimana diamanatkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Bab II Perencanaan Pasal 2 Ayat (1) dan untuk pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Labuhanhaji tahap II tersebut, Pemerintah Daerah Kab. Aceh Selatan menganggarkan dana dari APBK Tahun 2011 sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 Bupati Aceh Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 79 Tahun 2011 Perihal Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah untuk Pelaksanaan pembangunan Bagi Kepentingan Umum dalam Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya Bupati Aceh Selatan menerbitkan **Surat Keputusan Nomor 73 Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau (Lanjutan Tahap-II) Kec.**

Halaman 31 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dan untuk mendukung pelaksanaan pembebasan/pengadaan tanah dimaksud maka pada tanggal 14 Februari 2011 dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 100 Tahun 2011 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau (Lanjutan Tahap-II) Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan. Adapun untuk rapat negosiasi harga dilakukan pada tanggal 08 Juli 2011 dengan keputusan harga tanah adalah sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) permeter;

- Bahwa untuk pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Type C Labuhanhaji di Gampong/Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tahap I Tahun 2010 dan Tahap II tahun 2011, Pemerintah Daerah Kab. Aceh Selatan telah mengeluarkan dana yang berasal dari APBK Kab. Aceh Selatan dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2010 seluas 9.217 M² dengan harga sebesar Rp.635.973.000,-
 - Tahun 2011 seluas 8.260 M² dengan harga sebesar Rp.569.940.000,-
- Sehingga total anggaran APBK Kab. Aceh Selatan yang telah dikeluarkan untuk pembelian tanah untuk pembangunan terminal type C Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan adalah sebesar Rp.1.205.913.000,- (satu milyar dua ratus lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) Adapun uang pembelian tanah untuk pembangunan terminal type C Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tersebut langsung dimasukkan/ditransfer kedalam rekening pribadi milik saksiKafrawi D Bin Dewi yaitu pada Rekening Bank BPD Capem Labuhanhaji Nomor: 122.02.03.600239-8 pada tanggal 06 September 2010 untuk pengadaan tanah Tahap I dan pada tanggal 16 Juli 2011 untuk pengadaan tanah lanjutan Tahap II dengan kata lain Terdakwalah yang menerima seluruh pembayaran atas pengadaan tanah untuk pembangunan terminal type-C Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan pembelian tanah dari masyarakat di Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dan dijual kembali kepada pihak Pemkab. Aceh Selatan untuk pembangunan terminal type-C Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan adalah untuk memperoleh



keuntungan dan keuntungan tersebut telah secara nyata diakui dan dinikmati oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor : SR-3103/PW01/5/2015 tanggal 31Desember 2015Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Terminal Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Sumber Dana APBK Tahun Anggaran 2010dan 2011 telah diperoleh perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian		Jumlah
a.	Pencairan SP2D untuk Pembebasan Tanah Terminal Labuhanhaji total seluas 17.477 M ² :	Rp.635.973.000,-	
		(+)	Rp.1.205.913.000,-
	Tahun 2010 seluas 9.217 M ²	<u>Rp.569.940.000,-</u>	
	Tahun 2011 seluas 8.260 M ²		
	Dikurangi :	Rp.31.798.650,-	(Rp.60.295.650,-)
	- PPh Pasal 4 Ayat (2) : Tahun 2010	(+)	
	Tahun 2011	<u>Rp.28.497.000,-</u>	Rp.1.145.617.350,-
	Jumlah bersih diterima Sdr. Kafrawi D		
	DIKURANGI		



b.	Biaya Pembelian Tanah masyarakat oleh Sdr. Kafrawi D. setelah penetapan Lokasi oleh Bupati (untuk 17.477 M ²) : 3) Harga Tanah 17.477 M ² 4) Biaya BPHTB 17.477 M ²	Rp.550.275.000,- (+) <u>Rp.13.180.000,-</u>	(Rp.563.455.000,-)
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)		Rp.582.162.350,-

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp582.162.350,00 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan saksi Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tahun 2010 dan tahun 2011 dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2011 yang membeli tanah di daerah Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dari masyarakat pemilik tanah untuk kemudian dijual kembali kepada pihak Pemkab. Aceh Selatan dengan harga yang lebih tinggi guna memperoleh keuntungan padahal diketahuinya lokasi tersebut telah memperoleh penetapan dari Bupati Aceh Selatan sebagai lokasi pembangunan terminal Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dan jual beli tanah tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis dari Bupati Aceh Selatan tersebut telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar **Rp.582.162.350,-(lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 29 Maret 2017 Nomor Reg. Perkara : PDS-02/ASEL/11/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Kafrawi D Bin Dewi **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa Kafrawi D Bin Dewi dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Kafrawi D Bin Dewi yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)
KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kafrawi D Bin Dewi berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
6. Menghukum Terdakwa Kafrawi. D Bin Dewi membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.582.162.350,-(lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)**, dalam hal Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) berkas foto copi Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
 - 2) 1 (satu) berkas foto copi Kontrak Kerja Pembangunan Terminal Type C di Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan Tahap-1 (Otsus) dengan nomor Kontrak : 02/Ter-LH/Kontrak/DPK&I/VII/2010, tanggal 28 Juli 2010 antara Pemerintah Aceh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika dengan PT. ATSILA selaku Pelaksana. (Yang telah dilegalisir);
 - 3) 1 (satu) berkas foto copi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2010. (Yang telah dilegalisir);
 - 4) 1 (satu) berkas foto copi Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2010. (Yang telah dilegalisir);
 - 5) 1 (satu) lembar foto copi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh selatan nomor : 551/46/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal lokasi rencana kegiatan di Kab. Aceh

Halaman 36 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov. NAD. (Yang telah dilegalisir);
- 6) 1 (satu) lembar foto copi Disposisi Sekretariat Daerah Kab. Aceh Selatan Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Tapaktuan kode 551/959 diterima tanggal 31 Januari 2009, Hal Lokasi Rencana Kegiatan Kab. Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
 - 7) 1 (satu) lembar foto copi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan nomor : 027/26/2010 tanggal 18 Januari 2010 perihal pengadaan tanah terminal Labuhanhaji & Gedung Uji ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
 - 8) 1 (satu) lembar foto copi Telah staf dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum tanggal 19 Januari 2010 perihal mohon bantuan dana pembebasan tanah untuk terminal Kec. Labuhanhaji. (Yang telah dilegalisir);
 - 9) 1 (satu) lembar foto copi Surat dari Camat Labuhanhaji Nomor 593.82/109/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal mohon pembebasan tanah yang ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
 - 10) 1 (satu) lembar foto copi Disposisi Sekretariat Daerah Kab. Aceh Selatan Surat dari Camat Labuhanhaji kode 59382/1429 diterima tanggal 19 Februari 2010, Hal Mohon Pembebasan Tanah. (Yang telah dilegalisir);
 - 11) 4 (empat) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan Nomor KU.913/452/Tahun 2009, Tanggal 29 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan RAPBD dan Perubahan APBD Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2010. (Yang telah dilegalisir);
 - 12) 2 (dua) lembar foto copi RKA-SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Nomor : 1.20.1.20.03.02.05.5.2, tanggal 09 Februari 2010, Belanja Modal Pengadaan Tanah Terminal Labuhanhaji dengan nilai anggaran Rp. 675.000.000,- (Yang telah dilegalisir);
 - 13) 3 (tiga) lembar foto copi DPA-SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Nomor : 1.20.1.20.03.02.11, tanggal 19 Maret 2010, Belanja Modal Pengadaan Tanah Terminal Labuhanhaji dengan nilai anggaran Rp. 675.000.000,-. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 37 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 6 (enam) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan Nomor : 46 tahun 2010 tanggal 3 Maret 2010, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, dan Kantor dalam Kab. Aceh Selatan tahun anggaran 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 15) 3 (tiga) lembar foto copi SK Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Selatan Nomor : 01 tahun 2010 tanggal 20 Maret 2010, tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Kegiatan Bagian Pemerintahan Umum. (Yang telah dilegalisir);
- 16) 13 (tiga belas) lembar foto copi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan nomor : 593.82/103/2010, tanggal 30 Maret 2010 perihal usulan lokasi area terminal Type-C Labuhanhaji ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan. Berserta Lampiran Dokumentasi (Yang telah dilegalisir);
- 17) 6 (enam) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 86 tahun 2010, tanggal 15 April 2010, tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 18) 2 (dua) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan Nomor 102 tahun 2010 tanggal 20 April 2010, tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 19) 3 (tiga) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 110 tahun 2010 tanggal 22 April 2010, tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 20) 4 (empat) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 124 tahun 2010 tanggal 23 April 2010, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 21) 1 (satu) lembar foto copi Surat pengumuman dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Aceh Selatan tanggal 11 Mei 2010 tentang Rencana Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan dalam Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 38 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar foto copi Surat dari Sekretariat Daerah nomor : 590/692 tanggal 27 Mei 2010 perihal Pendataan Kepemilikan Tanah Untuk Pembangunan Terminal ditujukan kepada Camat Labuhanhaji. (Yang telah dilegalisir);
- 23) 8 (delapan) lembar foto copi Surat Tugas dari Sekretariat Daerah nomor : 507/ST/VI/2010 dan Nomor 508/ST/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 Tugas Dinas Dalam Rangka Peninjauan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Ds. Padang Bakau Kec. L. Haji, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 24) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 83/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 25) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 84/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 26) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 86/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 27) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 66/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 28) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 67/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 29) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 81/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 30) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 77/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 31) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 76/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 32) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 71/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 33) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 79/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 34) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 78/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 35) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 68/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 36) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 74/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 37) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 64/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 39 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 61/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 39) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 83/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 40) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 66/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 41) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 81/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 42) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 76/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 43) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 79/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 44) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 78/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 45) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 74/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 46) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 64/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 47) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 61/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 48) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 60/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 49) 2 (dua) lembar foto copi Berita Acara Penaksiran/Penilaian Harga Ganti Rugi nomor : 09/TPHT/2010 tanggal 16 Juni 2010 dari Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 40 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 5 (lima) lembar foto copi Surat dari Sekretariat Daerah nomor : 005/66/2010 tanggal 23 Juni 2010 undangan acara rapat pembebasan tanah untuk kepentingan umum, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 51) 2 (dua) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 188.A tahun 2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah Lokasi Pembangunan Terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 52) 7 (tujuh) lembar foto copi Surat dari Sekretariat Daerah nomor : 005/71/2010 tanggal 12 Juli 2010 perihal Undangan Acara Rapat Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir).
- 53) 2 (dua) lembar foto copi Surat Tugas dari Sekretariat Daerah nomor : 677/ST/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tugas Dinas Dalam Rangka Peninjauan dan Pemetaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Ds. Padang Bakau Kec. L. Haji. (Yang telah dilegalisir);
- 54) 1 (satu) buah berkas AJB (Akta Jual Beli) dengan nomor 138/PPAT/02/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010 antara KAFRAWI.D selaku *pihak pertama* dengan HUSIN YUSUF selaku *pihak kedua*. (Yang telah dilegalisir);
- 55) 8 (delapan) lembar foto copi Surat Pengantar pembayaran lunas harga tanah tahun 2010 beserta lampirannya dengan nilai sebesar Rp.635.973.000,- beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir);
- 56) 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Penanggalan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Sdra. KAFRAWI. D tanggal 06 September 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 57) 1 (satu) lembar foto copi berita acara pembayaran ganti rugi tanah termasuk tanaman yg ada diatasnya yang dibuat oleh Sdra. KAFRAWI. D tanggal 06 September 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 58) 1 (satu) lembar foto copi SP2D dengan surat nomor : 1266/LS/BL/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai sebesar Rp. 635.973.000,- (Yang telah dilegalisir);
- 59) 1 (satu) lembar foto copi Peta Bidang Tanah nomor : 01.05/PPL/2010 dengan luas 9.217 M². (Yang telah dilegalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 2 (dua) lbr foto copi tanda terima pembayaran Insentif Panitia Pengadaan Tanah Thn Anggaran 2010 tgl 07 Juli 2010 sebesar Rp. 6.355.000, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 61) 2 (lima) lembar foto copi tanda terima pembayaran Insentif Tim Penilai Harga Tanah Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 4.000.000, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 62) 4 (empat) lembar foto copi Agenda Surat Tanah tahun 2010 dan 2011 di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 63) 1(satu) buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Sulaiman Mas Nomor : 57/PPAT/02/IV/2010, Tgl 20 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 64) 1(satu) buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara T. Mawardi Nomor : 112/PPAT/02/VI/2010, Tgl 29 Juni 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 65) 1(satu) buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Karnawi Nomor : 113/PPAT/02/VI/2010, Tgl 29 Juni 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 66) 1(satu) buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Wahidin Nomor : 176/PPAT/02/XI/2010, Tgl 08 November 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 67) 1(satu) buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Asman Nomor : 181/PPAT/02/XI/2010, Tgl 15 November 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 68) 21 (dua puluh satu) lembar foto copi kwitansi tanda terima pembayaran tanah masyarkat Desa Padang Bakau dari Saudara KAFRAWI.D pada bulan April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 69) 1 (satu) lembar Tabel Zona Nilai Tanah (ZNT) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan tahun 2010;
- 70) 8 (delapan) lembar Daftar himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan) Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan tahun 2010;
- 71) 16 (enam belas) lembar foto copi Rekening koran Bank Aceh, An. KAFRAWI.D, alamat Jln. Intan No. 471 Ds. Jaka Sampurna Kec. Bekasi Barat dengan periode 14 April 2010 s/d 07 Oktober 2015. (Yang telah dilegalisir)
- 72) 1 (satu) berkas foto copi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 73) 1 (satu) berkas foto copi Kontrak Kerja Pembangunan Terminal Type C di Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan (Otsus) dengan nomor Kontrak :

Halaman 42 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02/Ter-Haji/Kontrak/Hub.B.1.22/V/2011, tanggal 24 Mei 2011 antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kab. Aceh Selatan dengan CV. ANUGRAH JAYA selaku Pelaksana. (Yang telah dilegalisir);
- 74) 6 (enam) lembar foto copi Proposal pengadaan tanah rencana pembangunan terminal Labuahnahaji di Gp. Padang Bakau Lanjutan Tahap ke II Tgl 19 Oktober 2010 yang dimohon oleh Keucik Padang Bakau mengetahui Sdr. KAFRAWI. D ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan, (Yang telah dilegalisir);
- 75) 1 (satu) lembar foto copi rekomendasi dari Camat Labuahnahaji nomor : 640 / 469 / 2010 tanggal 21 Oktobber 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 76) 1 (satu) berkas foto copi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2011. (Yang telah dilegalisir);
- 77) 1 (satu) berkas foto copi Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 78) 1 (satu) lembar foto copi surat dari DPKKD Kab. Aceh Selatan Nomor : 028 / 522 / 2015 tanggal 02 November 2015 perihal Surat Keterangan. (Yang telah dilegalisir).
- 79) 4 (empat) lembar foto copi (RKA-SKPD) Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Nomor : 1.20.1.20.03.02.11.52 tanggal 17 Desember 2010. (Yang telah dilegalisir).
- 80) 4 (empat) lembar foto copi DPA-SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Nomor : 1.20.1.20.03.02.11 tanggal 10 Januari 2011, Belanja Modal Pengadaan Tanah Terminal Labuahnahaji (Tahap II) dgn nilai anggaran Rp.570.000.000,-. (Yang telah dilegalisir).
- 81) 8 (delapan) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan No 16.b Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan dan Kantor dalam Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir).
- 82) 3 (tiga) lembar foto copi SK Kepala Bagian Pemerintahan Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 01 / Pem / tahun 2011 tanggal 02 Januari 2011, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 3 (tiga) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 78 tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011, tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 84) 2 (dua) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan Nomor 73 tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011, tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau (Lanjutan Tahap-II Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 85) 3 (tiga) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 79 tahun 2011, tanggal 10 Februari 2011, tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 86) 4 (empat) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 100 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau (Lanjutan Tahap-II) Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 87) 2 (dua) lembar foto copi Surat pengumuman dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Aceh Selatan tanggal 23 februari 2011 tentang Rencana Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan dalam Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan tahun 2011. (Yang telah dilegalisir);
- 88) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 72/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 89) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 69/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 90) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 63/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 91) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 70/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 92) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 62/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 93) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 73/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 44 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 80/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 95) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 85/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 96) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 65/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 97) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 82/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 98) 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 75/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 99) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 72/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 100) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 63/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 101) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 70/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 102) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 62/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 103) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 73/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 104) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 80/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 105) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor :

Halaman 45 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 106) 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 65/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 107) 3 (tiga) lembar foto copi Surat Tugas dari Sekretariat Daerah nomor : 656/SPT/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 Tugas Dinas Dalam Rangka Peninjauan dan Pengukuran bagi Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau Kec. L. Haji. (Yang telah dilegalisir);
- 108) 3 (tiga) lembar foto copi Surat Tugas dari Sekretariat Daerah nomor : 657/SPT/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 Tugas Dinas Dalam Rangka Peninjauan dan Pengukuran bagi Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau Kec. L. Haji. (Yang telah dilegalisir);
- 109) 5 (lima) lembar foto copi Surat dari Sekretariat Daerah nomor : 005/60/2011 tanggal 06 Juli 2011 undangan acara rapat permasalahan Harga Pembebasan tanah pada lokasi pembangunan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 110) 1 (satu) lembar foto copi Surat dari Camat Labuhanhaji nomor : 590/372/2011 tanggal 08 Juli 2011 perihal Referensi Harga Tanah ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan c/q Sekretaris Daerah. (Yang telah dilegalisir);
- 111) 2 (dua) lembar foto copi Rekomendasi Harga dari Tim Penilai Harga Tanah nomor : 12/TPHT/2011 tanggal 11 Juli 2011, beserta lampiran Berita Acara Penaksiran/penilaian Harga Ganti Rugi. (Yang telah dilegalisir);
- 112) 2 (dua) lembar foto copi Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah nomor : 590 / 12 / PPT-KAS/2011 tanggal 11 Juli 2011, (Yang telah dilegalisir);
- 113) 2 (dua) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 285 tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah Lokasi Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau Lanjutan Tahap-II Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 114) 1(satu) buah Berkas AJB (Akta Jual Beli) atau Akta Tanah lokasi terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau Kec. Labuhanhaji

Halaman 46 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Lanjutan Tahap-II) Kab. Aceh Selatan nomor : 81 / PPAT / 02 / VII / 2011 tanggal 11 Juli 2011 antara KAFRAWI.D selaku *Penjual* Selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan HUSIN YUSUF selaku Bupati Aceh Selatan selaku Pembeli selanjutnya disebut Pihak Kedua. (yang telah dilegalisir);
- 115) 8 (delapan) lembar foto copi Surat Pengantar pembayaran lunas harga tanah beserta lampirannya dengan nilai sebesar Rp. 569.940.000,- beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir);
- 116) 1 (satu) lembar foto copi SSP (Surat setoran pajak) dengan No NPWP : 00.400.806.6.106.000 bulan Juli 2011 dengan jumlah Rp. 28.497.000.- (yang telah dilegalisir);
- 117) 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Penangggalan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Sdra. KAFRAWI. D tanggal 27 Juni 2011. (Yang telah dilegalisir);
- 118) 1 (satu) lembar foto copi berita acara pembayaran ganti rugi tanah termasuk tanaman yg ada diatasnya yang dibuat oleh Sdra. KAFRAWI. D tanggal 27 Juli 2011. (Yang telah dilegalisir);
- 119) 1 (satu) lembar foto copi SP2D dengan surat nomor : 1289 / LS / BL / 2011 tanggal 27 Juli 2011 pembayaran lunas pengadaan tanah lokasi terminal labuhanhaji tahun 2011 kepada sdr. KAFRWI D yaitu sebesar Rp. 569.940.000,- (Yang telah dilegalisir);
- 120) 1 (satu) lembar foto copi Peta Bidang Tanah nomor : 11 / PEMDA / 2011 dengan luas 8.260 M². (Yang telah dilegalisir);
- 121) 2 (dua) lembar foto copi tanda terima pembayaran Insentif Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Rangka Pengadaan Tanah lokasi terminal Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 November 2011 sebesar Rp. 5.699.400, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 122) 2 (dua) lembar foto copi tanda penerimaan pembayaran Insentif Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Rangka Pengadaan Tanah lokasi terminal Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 November 2011 sebesar Rp 2.279.760,, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 123) 1 (satu) lembar Tabel Zona Nilai Tanah (ZNT) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124) 8 (delapan) lembar Daftar himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan) Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan tahun 2011;

125) 2 (dua) Buah Buku Tabungan Bank BPD Aceh Kantor Capem Labuhanhaji dengan Nomor Tabungan : 122.02.03.600239-8,- Atas Nama KAFRAWI. D, Alamat Jln. Intan No. 471 Ds. Jaka Sampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 April 2017 nomor 50/Pid-Sus-TPK/2016/PN-Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa KAFRAWI D BIN DEWI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama " sebagaimana dalam dakwaan Primair tercantum dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa KAFRAWI D BIN DEWI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KAFRAWI D BIN DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp582.162.350,00 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas foto copi Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) berkas foto copi Kontrak Kerja Pembangunan Terminal Type C di Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan Tahap-1 (Otsus) dengan nomor Kontrak : 02/Ter-LH/Kontrak/DPK&I/VII/2010, tanggal 28 Juli 2010 antara Pemerintah Aceh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika dengan PT. ATSILA selaku Pelaksana. (Yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) berkas foto copi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2010. (Yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) berkas foto copi Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2010. (Yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) lembar foto copi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh selatan nomor : 551/46/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal lokasi rencana kegiatan di Kab. Aceh Selatan

Halaman 49 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Prov. NAD. (Yang telah dilegalisir);

- 1 (satu) lembar foto copi Disposisi Sekretariat Daerah Kab. Aceh Selatan Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Tapaktuan kode 551/959 diterima tanggal 31 Januari 2009, Hal Lokasi Rencana Kegiatan Kab. Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan nomor : 027/26/2010 tanggal 18 Januari 2010 perihal pengadaan tanah terminal Labuhanhaji & Gedung Uji ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi Telah staf dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum tanggal 19 Januari 2010 perihal mohon bantuan dana pembebasan tanah untuk terminal Kec. Labuhanhaji. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi Surat dari Camat Labuhanhaji Nomor 593.82/109/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal mohon pembebasan tanah yang ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi Disposisi Sekretariat Daerah Kab. Aceh Selatan Surat dari Camat Labuhanhaji kode 59382/1429 diterima tanggal 19 Februari 2010, Hal Mohon Pembebasan Tanah. (Yang telah dilegalisir);
- 4 (empat) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan Nomor KU.913/452/Tahun 2009, Tanggal 29 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan RAPBD dan Perubahan APBD Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 2 (dua) lembar foto copi RKA-SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Nomor : 1.20.1.20.03.02.05.5.2, tanggal 09 Februari 2010, Belanja Modal Pengadaan Tanah Terminal Labuhanhaji dengan nilai anggaran Rp. 675.000.000,- (Yang telah dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar foto copi DPA-SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Nomor : 1.20.1.20.03.02.11, tanggal 19 Maret 2010, Belanja Modal Pengadaan Tanah Terminal Labuhanhaji dengan nilai anggaran Rp. 675.000.000,-;. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 50 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan Nomor : 46 tahun 2010 tanggal 3 Maret 2010, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, dan Kantor dalam Kab. Aceh Selatan tahun anggaran 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar foto copi SK Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Selatan Nomor : 01 tahun 2010 tanggal 20 Maret 2010, tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Kegiatan Bagian Pemerintahan Umum. (Yang telah dilegalisir);
- 13 (tiga belas) lembar foto copi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan nomor : 593.82/103/2010, tanggal 30 Maret 2010 perihal usulan lokasi area terminal Type-C Labuhanhaji ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan. Berserta Lampiran Dokumentasi (Yang telah dilegalisir);
- 6 (enam) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 86 tahun 2010, tanggal 15 April 2010, tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 2 (dua) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan Nomor 102 tahun 2010 tanggal 20 April 2010, tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 110 tahun 2010 tanggal 22 April 2010, tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 4 (empat) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 124 tahun 2010 tanggal 23 April 2010, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 51 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi Surat pengumuman dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Aceh Selatan tanggal 11 Mei 2010 tentang Rencana Pembebasan Tanah Loaksi Pembangunan dalam Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi Surat dari Sekretariat Daerah nomor : 590/692 tanggal 27 Mei 2010 perihal Pendataan Kepemilikan Tanah Untuk Pembangunan Terminal ditujukan kepada Camat Labuhanhaji. (Yang telah dilegalisir);
- 8 (delapan) lembar foto copi Surat Tugas dari Sekretariat Daerah nomor : 507/ST/VI/2010 dan Nomor 508/ST/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 Tugas Dinas Dalam Rangka Peninjauan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Ds. Padang Bakau Kec. L. Haji, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 83/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 84/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 86/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 66/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 67/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 81/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 77/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 76/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 71/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 79/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 52 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 78/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 68/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 74/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 64/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 61/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 83/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 66/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 81/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 76/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 79/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 78/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 74/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;

Halaman 53 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 64/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 61/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 60/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 2 (dua) lembar foto copi Berita Acara Penaksiran/Penilaian Harga Ganti Rugi nomor : 09/TPHT/2010 tanggal 16 Juni 2010 dari Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 5 (lima) lembar foto copi Surat dari Sekretariat Daerah nomor : 005/66/2010 tanggal 23 Juni 2010 undangan acara rapat pembebasan tanah untuk kepentingan umum, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 2 (dua) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 188.A tahun 2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah Lokasi Pembangunan Terminal Labuhanhaji Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 7 (tujuh) lembar foto copi Surat dari Sekretariat Daerah nomor : 005/71/2010 tanggal 12 Juli 2010 perihal Undangan Acara Rapat Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 2 (dua) lembar foto copi Surat Tugas dari Sekretariat Daerah nomor : 677/ST/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tugas Dinas Dalam Rangka Peninjauan dan Pemetaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Ds. Padang Bakau Kec. L. Haji. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) buah berkas AJB (Akta Jual Beli) dengan nomor 138/PPAT/02/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010 antara KAFRAWI.D selaku *pihak pertama* dengan HUSIN YUSUF selaku *pihak kedua*. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 54 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar foto copi Surat Pengantar pembayaran lunas harga tanah tahun 2010 beserta lampirannya dengan nilai sebesar Rp.635.973.000,- beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Penanggalan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Sdra. KAFRAWI. D tanggal 06 September 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi berita acara pembayaran ganti rugi tanah termasuk tanaman yg ada diatasnya yang dibuat oleh Sdra. KAFRAWI. D tanggal 06 September 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi SP2D dengan surat nomor : 1266/LS/BL/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai sebesar Rp. 635.973.000,- (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi Peta Bidang Tanah nomor : 01.05/PPL/2010 dengan luas 9.217 M². (Yang telah dilegalisir);
- 2 (dua) lbr foto copi tanda terima pembayaran Insentif Panitia Pengadaan Tanah Thn Anggaran 2010 tgl 07 Juli 2010 sebesar Rp. 6.355.000, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 2 (lima) lembar foto copi tanda terima pembayaran Insentif Tim Penilai Harga Tanah Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 4.000.000, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 4 (empat) lembar foto copi Agenda Surat Tanah tahun 2010 dan 2011 di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 1(satu) buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Sulaiman Mas Nomor : 57/PPAT/02/IV/2010, Tgl 20 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1(satu) buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara T. Mawardi Nomor : 112/PPAT/02/VI/2010, Tgl 29 Juni 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1(satu) buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Karnawi Nomor : 113/PPAT/02/VI/2010, Tgl 29 Juni 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1(satu) buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Wahidin Nomor : 176/PPAT/02/XI/2010, Tgl 08 November 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1(satu) buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Asman Nomor : 181/PPAT/02/XI/2010, Tgl 15 November 2010. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 55 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar foto copi kwitansi tanda terima pembayaran tanah masyarkat Desa Padang Bakau dari Saudara KAFRAWI.D pada bulan April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar Tabel Zona Nilai Tanah (ZNT) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan tahun 2010;
- 8 (delapan) lembar Daftar himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan) Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan tahun 2010;
- 16 (enam belas) lembar foto copi Rekening koran Bank Aceh, An. KAFRAWI.D, alamat Jln. Intan No. 471 Ds. Jaka Sampurna Kec. Bekasi Barat dengan periode 14 April 2010 s/d 07 Oktober 2015. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas foto copi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas foto copi Kontrak Kerja Pembangunan Terminal Type C di Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan (Otsus) dengan nomor Kontrak : 02/Ter-Haji/Kontrak/Hub.B.1.22/V/2011, tanggal 24 Mei 2011 antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kab. Aceh Selatan dengan CV. ANUGRAH JAYA selaku Pelaksana. (Yang telah dilegalisir);
- 6 (enam) lembar foto copi Proposal pengadaan tanah rencana pembangunan terminal Labuhnahaji di Gp. Padang Bakau Lanjutan Tahap ke II Tgl 19 Oktober 2010 yang dimohon oleh Keucik Padang Bakau mengetahui Sdr. KAFRAWI. D ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan, (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi rekomendasi dari Camat Labuhanhaji nomor : 640 / 469 / 2010 tanggal 21 Oktobber 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) berkas foto copi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2011. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 56 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copi Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi surat dari DPKKD Kab. Aceh Selatan Nomor : 028 / 522 / 2015 tanggal 02 November 2015 perihal Surat Keterangan. (Yang telah dilegalisir);
- 4 (empat) lembar foto copi (RKA-SKPD) Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Nomor : 1.20.1.20.03.02.11.52 tanggal 17 Desember 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 4 (empat) lembar foto copi DPA-SKPD Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Nomor : 1.20.1.20.03.02.11 tanggal 10 Januari 2011, Belanja Modal Pengadaan Tanah Terminal Labuhanhaji (Tahap II) dgn nilai anggaran Rp.570.000.000,-. (Yang telah dilegalisir);
- 8 (delapan) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan No 16.b Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan dan Kantor dalam Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar foto copi SK Kepala Bagian Pemerintahan Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor : 01 / Pem / tahun 2011 tanggal 02 Januari 2011, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 3 (tiga) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 78 tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011, tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 2 (dua) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan Nomor 73 tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011, tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau (Lanjutan Tahap-II Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 57 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 79 tahun 2011, tanggal 10 Februari 2011, tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 4 (empat) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 100 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau (Lanjutan Tahap-II) Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
- 2 (dua) lembar foto copi Surat pengumuman dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Aceh Selatan tanggal 23 februari 2011 tentang Rencana Pembebasan Tanah Loaksi Pembangunan dalam Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan tahun 2011. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 72/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 69/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 63/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 70/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 62/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 73/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 80/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 85/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 65/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 82/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 58 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah berkas AJB (Akta Jual Beli) milik saudara Kafrawi Nomor : 75/PPAT/02/IV/2010, Tgl 29 April 2010. (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 72/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 63/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 70/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 62/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 73/PPAT/02/IV/2010 An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 80/PPAT/02/IV/2010. An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor: 85/PPAT/02/IV/2010 An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sesuai dengan AJB. Nomor : 65/PPAT/02/IV/2010 An. KAFRAWI. D tanggal penyetoran Pajak 11 Mei 2010;
- 3 (tiga) lembar foto copi Surat Tugas dari Sekretariat Daerah nomor : 656/SPT/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 Tugas Dinas Dalam Rangka Peninjauan dan Pengukuran bagi Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau kecamatan Labuhanhaji. (Yang telah dilegalisir);

Halaman 59 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copi Surat Tugas dari Sekretariat Daerah nomor : 657/SPT/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 Tugas Dinas Dalam Rangka Peninjauan dan Pengukuran bagi Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji. (Yang telah dilegalisir);
- 5 (lima) lembar foto copi Surat dari Sekretariat Daerah nomor : 005/60/2011 tanggal 06 Juli 2011 undangan acara rapat permasalahan Harga Pembebasan tanah pada lokasi pembangunan, beserta lampiran nya (Yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copi Surat dari Camat Labuhanhaji nomor : 590/372/2011 tanggal 08 Juli 2011 perihal Referensi Harga Tanah ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan c/q Sekretaris Daerah. (Yang telah dilegalisir);
- 2 (dua) lembar foto copi Rekomendasi Harga dari Tim Penilai Harga Tanah nomor : 12/TPHT/2011 tanggal 11 Juli 2011, beserta lampiran Berita Acara Penaksiran/penilaian Harga Ganti Rugi.(Yang telah dilegalisir);
- 2 (dua) lembar foto copi Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Nomor:590/ 12 / PPT-KAS/2011 tanggal 11 Juli 2011, (Yang telah dilegalisir);
- 2 (dua) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 285 tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah Lokasi Pembangunan Terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau Lanjutan Tahap-II Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. (Yang telah dilegalisir);
- 1(satu) buah Berkas AJB (Akta Jual Beli) atau Akta Tanah lokasi terminal Labuhanhaji Gampong Padang Bakau Kec. Labuhanhaji (Lanjutan Tahap-II) Kab. Aceh Selatan nomor : 81 / PPAT / 02 / VII/ 2011 tanggal 11 Juli 2011 antara KAFRAWI.D selaku *Penjual* Selanjutya disebut Pihak Pertama dengan HUSIN YUSUF selaku Bupati Aceh Selatan selaku Pembeli selanjutnya disebut Pihak Kedua. (yang telah dilegalisir);
- 8 (delapan) lembar foto copi Surat Pengantar pembayaran lunas harga tanah beserta lampirannya dengan nilai sebesar Rp. 569.940.000,- beserta lampirannya (Yang telah dilegalisir);

Halaman 60 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi SSP (Surat setoran pajak) dengan No NPWP : 00.400.806.6.106.000 bulan Juli 2011 dengan jumlah Rp. 28.497.000.- (yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Penanggulan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Sdra. KAFRAWI. D tanggal 27 Juni 2011. (Yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) lembar foto copi berita acara pembayaran ganti rugi tanah termasuk tanaman yg ada diatasnya yang dibuat oleh Sdra. KAFRAWI. D tanggal 27 Juli 2011. (Yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) lembar foto copi SP2D dengan surat nomor : 1289 / LS / BL / 2011 tanggal 27 Juli 2011 pembayaran lunas pengadaan tanah lokasi terminal labuhanhaji tahun 2011 kepada sdr. KAFRWI D yaitu sebesar Rp. 569.940.000,- (Yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) lembar foto copi Peta Bidang Tanah nomor : 11 / PEMDA / 2011 dengan luas 8.260 M². (Yang telah dilegalisir);
 - 2 (dua) lembar foto copi tanda terima pembayaran Insentif Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Rangka Pengadaan Tanah lokasi terminal Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 November 2011 sebesar Rp. 5.699.400, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
 - 2 (dua) lembar foto copi tanda penerimaan pembayaran Insentif Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Rangka Pengadaan Tanah lokasi terminal Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 November 2011 sebesar Rp 2.279.760,, beserta lampirannya. (Yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) lembar Tabel Zona Nilai Tanah (ZNT) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan tahun 2011;
 - 8 (delapan) lembar Daftar himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan) Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan tahun 2011;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 61 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Buku Tabungan Bank BPD Aceh Kantor Capem Labuhanhaji dengan Nomor Tabungan : 122.02.03.600239-8,- Atas Nama KAFRAWI. D, Alamat Jln. Intan No. 471 Ds. Jaka Sampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;

Dikembalikan kepada Terdakwa KAFRAWI D BIN DEWI;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 28 April 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April 2017 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya Wahyu M. Wally Putra, SH;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya Wahyu M. Wally Putra, SH telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 April 2017 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna ;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori banding tanggal 10 Mei 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, tanggal 12 Mei 2017, serta telah

Halaman 62 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA



diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 16 Mei 2017 ;

6. Memori banding tanggal 16 Mei 2017, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, tanggal 17 Mei 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2017 ;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 02 Mei 2017 Nomor : W1.U1/1509/HK.01/V/2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 April 2017 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam



putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 April 2017 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna yang dimintakan banding tersebut haruslah **di kuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikuatkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna tanggal 25 April 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh kami MASRIMAL, S.H. selaku Ketua Majelis, SYAIFONI, S.H., M.,Hum. dan H.SUDIRMAN, S.H masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad. Hoc. Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta USMAN, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

d.t.o

1. SYAIFONI, S.H., M.Hum.

d.t.o

2. H. SUDIRMAN, S.H

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

MASRIMAL, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

USMAN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI /TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, SH., M.H
NIP: 19620616 198503 1 006

Halaman 65 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)